



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

SALINAN

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai Pedoman Kerja Sama Universitas Negeri Jakarta diatur dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1377);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta, yang selanjutnya disebut UNJ adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor UNJ.
3. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Kerja sama adalah kegiatan yang saling menguntungkan antara pihak UNJ dengan pihak lain (mitra baik dalam maupun luar negeri yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman.
5. Nota Kesepahaman adalah kesepakatan antara UNJ dengan pihak mitra yang berisi ruang lingkup secara umum mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak.
6. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan antara UNJ dengan pihak mitra mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya manusia, saran dan prasarana, serta dana untuk kegiatan kerja sama.
7. Pelaksana kerja sama UNJ adalah Universitas, Lembaga, UPT, Badan, Pengembangan Bisnis, Fakultas, dan Pascasarjana.
8. Unit kerja adalah Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Unit Pelaksana Administrasi, Satuan Pengawas Internal (SPI), dan Pusat Bisnis UNJ.
9. Pihak mitra adalah institusi di luar UNJ baik dalam negeri maupun luar negeri yang bersepakat untuk bekerja sama dengan UNJ.

Pasal 2

Kerja sama bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi;
- b. meningkatkan reputasi UNJ;
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana akademik;

- d. menyelenggarakan satuan pendidikan atau program studi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal;
- e. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset BLU UNJ;
- f. meningkatkan pendapatan BLU UNJ;
- g. meningkatkan penyediaan pelayanan umum UNJ kepada masyarakat atau pihak mitra; dan
- h. memperluas jaringan kemitraan.

Pasal 3

Kerja sama yang dilakukan bersifat:

- a. saling menguntungkan;
- b. berkala dan berkelanjutan; dan
- c. efektif dan efisien.

Pasal 4

Kerja sama berdasarkan pada prinsip:

- a. sesuai dengan visi dan misi UNJ;
- b. sesuai dengan nilai-nilai UNJ;
- c. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
- d. berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- e. kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
- f. bermanfaat dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak;
- g. transparansi dan akuntabilitas;
- h. saling menghargai dan memahami tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak;
- i. menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan;
- j. memanfaatkan potensi dan sumber daya sendiri;
- k. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
- l. berbasis indikator kinerja, efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup kerja sama meliputi:
 - a. bidang akademik; dan/atau
 - b. non-akademik;baik dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerja sama bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kontrak manajemen;
 - b. program kembaran
 - c. gelar bersama;
 - d. program gelar ganda;
 - e. program pemindahan/alih kredit;
 - f. pertukaran dosen, tenaga kependidikan, pranata laboratorium pendidikan, dan/atau teknisi;
 - g. pertukaran mahasiswa;
 - h. pembinaan pendidik dan/atau guru;
 - i. peningkatan kompetensi pendidik dan/atau guru;

- j. peningkatan kompetensi tenaga kependidikan;
 - k. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - l. penelitian bersama;
 - m. pengabdian kepada masyarakat;
 - n. penerbitan karya ilmiah bersama;
 - o. pembimbingan tugas akhir bersama;
 - p. penyelenggaraan pertemuan ilmiah/seminar bersama;
 - q. magang mahasiswa;
 - r. magang dosen, tenaga kependidikan, pranata laboratorium pendidikan dan/atau teknisi;
 - s. beasiswa;
 - t. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
 - u. pengembangan kewirausahaan; dan/atau
 - v. bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja UNJ.
- (3) Kerja sama bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan kerja sama di bidang manajemen;
 - b. penyelenggaraan kerja sama di bidang pengembangan sarana dan prasarana;
 - c. pengembangan organisasi dan peningkatan kapasitas lembaga;
 - d. pengembangan sumber daya manusia;
 - e. pemberdayaan masyarakat;
 - f. pengembangan bisnis UNJ;
 - g. peningkatan kesejahteraan sivitas akademika; dan/atau
 - h. bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu.

Pasal 6

- (1) Mitra kerja sama UNJ adalah:
- a. Lembaga (Institusi); dan/atau
 - b. individu.
- (2) Lembaga (Institusi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- a. pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah negara asing;
 - b. Lembaga pendidikan negeri atau swasta dari dalam negeri atau luar negeri;
 - c. dunia usaha, industri, perusahaan daerah, perusahaan nasional, atau perusahaan negara asing;
 - d. lembaga donor dalam bidang pendidikan dan/atau bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, seni, dan budaya;
 - e. lembaga penelitian; dan
 - f. organisasi non pemerintah atau badan hukum baik dalam negeri maupun luar negeri.

- (3) Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. individu yang memiliki komitmen untuk berkontribusi bagi kemajuan pendidikan; dan
 - b. alumni.

Pasal 7

Penanggung jawab kerja sama terdiri atas:

- a. Rektor;
- b. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama; dan
- c. Pimpinan Unit Kerja.

Pasal 8

- (1) Rektor sebagaimana dalam Pasal 7 huruf a memiliki wewenang:
- a. memberikan dan melakukan persetujuan atas Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama dengan pihak mitra;
 - b. mendelegasikan pelaksanaan kegiatan kerja sama kepada unit kerja yang relevan;
 - c. melindungi hak professional bagi pelaksana kegiatan kerja sama; dan
 - d. menandatangani Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati.
- (2) Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memiliki wewenang:
- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam lingkungan UNJ dan mitra;
 - b. melakukan negoisasi royalti atau kewajiban finansial atas sumberdaya UNJ yang digunakan oleh pihak luar UNJ;
 - c. memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerja sama yang diusulkan oleh Unit Kerja di lingkungan UNJ;
 - d. merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan penjajakan kegiatan kerja sama dengan pihak mitra; dan
 - e. mengoordinasikan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama; dan
 - f. melaksanakan pengadministrasian seluruh kegiatan kerja sama UNJ dengan pihak mitra.
- (3) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c memiliki wewenang:
- a. menyusun draf PKS berdasarkan Nota Kesepahaman dan mengusulkannya kepada Rektor;
 - b. mengusulkan tim pelaksana kegiatan kerja sama kepada Rektor;
 - c. mengembangkan acuan kerja berdasarkan PKS;
 - d. mengembangkan prosedur operasional baku pelaksanaan kegiatan kerja sama;

- e. mengelola kegiatan kerja sama sesuai acuan kerja dan prosedur operasional baku;
- f. mengelola biaya pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan; dan
- g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 9

Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) memiliki kewajiban:

- a. berkonsultasi dengan Rektor dan/atau Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama dalam hal rencana yang akan dilaksanakan; dan
- b. melaksanakan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman paling sedikit memuat:
 - a. logo salah satu pihak dan/atau para pihak;
 - b. nomor naskah kerja sama;
 - c. waktu penandatanganan kerja sama;
 - d. identitas para pihak;
 - e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. jangka waktu kerja sama; dan
 - g. tanda tangan para pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama paling sedikit memuat:
 - a. logo salah satu pihak dan/atau para pihak;
 - b. nomor naskah kerja sama;
 - c. waktu penandatanganan kerja sama;
 - d. identitas para pihak;
 - e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. jangka waktu kerja sama;
 - g. hak dan kewajiban para pihak;
 - h. Hak atas Kekayaan Intelektual;
 - i. pelaksanaan kerja sama;
 - j. biaya;
 - k. keadaan kahar (*force majeure*);
 - l. penyelesaian perselisihan;
 - m. sanksi atas pelanggaran kerja sama; dan
 - n. tanda tangan para pihak.

Pasal 11

- (1) Unit Kerja melakukan analisis dan penilaian terhadap calon mitra kerja dilakukan sebelum ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Analisis dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejelasan status hukum dan domisili;
 - b. rekam jejak atau kualifikasi yang baik;
 - c. manfaat strategis;
 - d. dukungan manajemen yang handal;

- e. itikad baik;
- f. kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat serta aspek budaya;
- g. ketersediaan sumber daya dari calon mitra;
- h. komitmen yang baik dan kesediaan saling percaya;
- i. kesediaan menanggung risiko sebagai akibat hukum dari perjanjian kerja sama;
- j. kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi;
- k. nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerja sama; dan
- l. kesepakatan pada peraturan dan kebijakan yang digunakan untuk pelaksanaan kerja sama.

Pasal 12

Prosedur kerja sama berdasarkan tahapan:

- a. pendahuluan kesepakatan para pihak;
- b. penyusunan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama;
- c. pelaksanaan kerja sama;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. perpanjangan atau penghentian kerja sama

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan awal suatu kerja sama harus dilakukan melalui peninjauan terhadap calon mitra kerja yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi UNJ.
- (2) Peninjauan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahap analisis dan penilaian terhadap calon mitra kerja mencakup hal pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5.
- (3) Peninjauan kerja sama dapat dilakukan oleh Rektor, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama, dan/atau Pimpinan Unit Kerja.
- (4) Prosedur peninjauan yang dilakukan harus sepengetahuan atau seizin pimpinan unit kerja, yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Rektor.
- (5) Rencana kerja sama yang dinilai layak untuk dilaksanakan selanjutnya dibahas antar pejabat terkait dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak pelaksana teknis.

Pasal 14

- (1) Rencana kerja sama sebagaimana pada pasal 13 ayat (5) ditindaklanjuti dengan pembuatan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pihak mitra dan pihak UNJ mempunyai hak untuk membuat draf Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Draft Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama dibahas Para Pihak untuk menyepakati isi kerja sama.

- (4) Naskah Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang sudah disepakati bersama oleh unit kerja dan mitra kerja dikonsultasikan kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama untuk dipelajari ulang substansi Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan:
 - a. jika ada koreksi, segera diperbaiki oleh Biro Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. jika disetujui, akan diberikan paraf persetujuan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama.
- (5) Naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang sudah diparaf oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama, selanjutnya disampaikan ke Rektor untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama masing-masing dilengkapi dengan meterai untuk ditandatangani oleh Rektor dan pihak mitra kerja.
- (7) Proses penyampaian naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama kepada Rektor sampai dengan pelaksanaan penandatanganan dilakukan oleh Kantor Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama.

Pasal 15

Rektor dapat mendelegasikan penyusunan dan penandatanganan kerja sama kepada pimpinan unit kerja.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Unit pelaksana kerja sama melaksanakan tugas pokok dan fungsi unit kerja sesuai bidang kerja sama yang disepakati.

Pasal 17

- (1) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh Pimpinan UNJ dan/atau unit pelaksana yang relevan di UNJ dan mitra kerja.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin agar tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Rektor dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. pimpinan unit kerja; dan/atau
 - b. pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang dan ruang lingkup kerja sama.

- (6) Hasil monitoring yang dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan untuk mengevaluasi kerja sama.
- (7) Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama menindaklanjuti evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan perbaikan atau tindakan lainnya.

Pasal 18

Kerja sama dapat dihentikan apabila:

- a. jangka waktu yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama telah selesai; atau
- b. terdapat penyimpangan atau wanprestasi terhadap MoU dan/atau PKS yang tidak dapat diperbaiki.

Pasal 19

- (1) Kerja sama dapat diperpanjang atas persetujuan UNJ dengan Mitra.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diinisiasi oleh salah satu pihak.

Pasal 20

Pengembangan program kerja sama dapat dilakukan berdasarkan:

- a. identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerja sama berlangsung; dan/atau
- b. analisis kemungkinan pengembangan kerja sama untuk periode mendatang.

Pasal 21

- (1) Unit kerja wajib melaporkan pelaksanaan kerja sama secara tertulis kepada Rektor.
- (2) Dalam hal kerja sama dilaksanakan multi tahun, unit kerja wajib melaporkan pelaksanaan kerja sama secara tertulis kepada Rektor paling sedikit satu kali dalam setahun.

Pasal 22

- (1) Kerja sama dengan pihak luar negeri wajib melibatkan unit yang menangani bidang internasional UNJ.
- (2) Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama dengan pihak luar negeri disusun dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor.
- (4) Pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai reputasi yang baik dan telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan hukum di negaranya.
- (5) Kerja sama dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak menunjuk pihak ketiga sebagai wakil para pihak sebagai mediator.

Pasal 24

Pelaksanaan kerja sama UNJ dengan mitra baik dalam negeri maupun luar negeri dibiayai dengan anggaran UNJ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. penyelenggaraan kerja sama yang sedang diusulkan Unit Kerja, diproses berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Penggunaan Anggaran Hasil Kerja Sama Universitas Negeri Jakarta; dan
- b. penyelenggaraan kerja sama yang belum diusulkan Unit Kerja, diproses berdasarkan Peraturan Rektor ini.

Pasal 26

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 26 Oktober 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

TTD.

KOMARUDIN
NIP 196403011991031001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Umum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Jakarta,

TTD.

Kamandoko
NIP 196604011989021002